



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 510/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI GEDUNG/KANTOR MILIK
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN EKS PABRIK OBAT DI JALAN
JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 7490 KM 3 PALEMBANG KEPADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Ketua Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan melalui suratnya tanggal 24 Januari 2020 Nomor 39/Ia/BAZNAS-SS/X/2019 dan suratnya tanggal 04 Februari 2020 Nomor 47/I/BAZNAS-SS/I/2020 mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai gedung dan penambahan pinjam pakai beberapa ruangan gedung eks Pabrik Obat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 7490 KM 3 Palembang untuk Kantor Layanan Aktif Badan Amil Zakat Nasional dan Rumah Singgah Pasien dari daerah ataupun orang terlantar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 153, Pasal 155, Pasal 157 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai barang milik daerah dapat dilaksanakan antar instansi pemerintah setelah mendapat persetujuan Gubernur untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun yang dilaksanakan dalam suatu perjanjian pinjam pakai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Gedung/Kantor Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan eks Pabrik Obat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 7490 KM 3 Palembang kepada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

62

- KEDUA : Ketua Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan selaku pihak yang diberikan pinjam pakai bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan dan pengamanan gedung/ruangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA : Pinjam pakai sebagian gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak mengubah status kepemilikan barang milik daerah dan dilakukan dalam suatu perjanjian pinjam pakai antara Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan selaku pihak yang diberikan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilarang mengubah bentuk, meminjamkan, menyerahkan penggunaan sebagian gedung tersebut kepada pihak lain dengan dalih/alasan apapun juga.
- KELIMA : Apabila jangka waktu pinjam pakai berakhir atau pihak yang diberikan pinjam pakai tidak lagi menggunakan sebagian gedung tersebut dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, maka harus menyerahkan kembali sebagian gedung tersebut dalam keadaan baik dan utuh kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Pengelola Barang tanpa adanya tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun juga.
- KEENAM : Pinjam pakai sebagian gedung kantor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku sampai dengan tanggal 1 Desember 2025 dan apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sewaktu-waktu memerlukan gedung tersebut, maka pihak yang diberikan pinjam pakai wajib menyerahkan gedung tersebut tanpa adanya tuntutan dan/atau pemberian ganti rugi dalam bentuk apapun juga.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 September 2020

H. HERMAN DERU
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.